

# Faidah-Faidah Fiqhiyah dari Kitab ‘Umdatul Ahkam

(Ditulis oleh Abu ‘Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy di Darul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah)

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

### BAB MENGUSAP SEPATU

Al Khuf adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Dinamakan khuf karena ringannya, disebabkan secara umum terbuat dari kulit atau yang sejenisnya. Apabila sepatu tidak menutupi mata kaki maka tidak dinamakan khuf, tetapi dinamakan sandal. Sehingga sepatu yang bentuknya tidak menutupi mata kaki maka tidak sah untuk diusap disaat berwudhu.

Berkata Ibnu Abdul Bar\_rahimahullah: “Telah meriwayatkan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (hadits) mengusap sepatu sekitar 40 shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

Berkata Ibnul Mundzir\_rahimahullah: “Telah meriwayatkan kepada kami dari Al Hasan (Al Bashri), ia berkata: “Telah mengkabarkan kepadaku 70 shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam hadits mengusap sepatu.”

Hadits yang menjelaskan disyariatkannya mengusap sepatu ketika berwudhu adalah mutawatir, sebagaimana yang ditetapkan oleh Ibnu Mandah, Al Hafizh Ibnu Hajar dan As Suyuthi.

Disebutkan oleh Ibnul Mundzir, bahwa Ibnul Mubarak\_rahimahullah berkata: “Tidak ada perselisihan dikalangan para shahabat tentang syariat mengusap sepatu.”

Berkata Asy Syaukani\_rahimahullah: “Dia telah tetap (syariatnya) laksana matahari diwaktu Dhuha.”

Adapun kelompok Syiah dalam bab ini, sungguh mereka telah menyelisihi hadits yang mutawatir dan Ijma’nya para Shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, yang mana mereka memiliki aqidah bathil, diantaranya:

1. Tidak menganggap syariat bolehnya mengusap sepatu dalam wudhu.
2. Mereka menganggap dalam berwudhu bahwa kaki tidaklah dibasuh, melainkan diusap saja.
3. Mereka menganggap bahwa mata kaki adalah punggung/bagian atas kaki, bukan dua tulang yang menonjol yang berada diatas tumit.

## Hadits Keduapuluh Satu

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا»

“Dari Al Mughirah bin Syu’bah, ia berkata: “Aku pernah bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, aku lalu merunduk untuk melepas kedua sepatunya, namun beliau bersabda: “Biarkan saja, karena sesungguhnya aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci.” Dan beliau hanya mengusap bagian atas sepatunya.” [HR. Al Bukhari dan Muslim]

### Faedah yang terdapat dalam Hadits :

1. Disyariatkan mengusap sepatu disaat berwudhu.  
Para ulama telah sepakat atas syariat mengusap sepatu disaat wudhu, sebagaimana yang telah dinukil oleh An Nawawy, Ibnul Mundzir dan yang lainnya.  
Adapun syi’ah dan khawarij telah mengingkari syariat ini, penyilishan mereka adalah penyilishan yang bathil dan tertolak dengan hadits-hadits yang telah mutawatir menjelaskan syariat ini.
2. Para ulama memasukan bab syariat mengusap sepatu dalam kitab-kitab Aqidah, seperti kitab Aqidah Ath Thahawiyah, Syarhus Sunnah dan yang lainnya. Karena padanya terdapat bantahan atas kelompok sesat Syiah dan Khawarij yang telah mengingkari syariat ini.
3. Dipersyaratkan dalam syariat mengusap sepatu, apabila sebelum memakainya dalam keadaan suci atau sudah berwudhu terlebih dahulu. Jika dia tidak dalam keadaan suci atau belum pernah berwudhu sebelumnya, kemudian dia memakai sepatu, dan disaat berwudhu dia mengusap sepatunya maka wudhunya tidaklah sah.  
Berkata Ibnu Qudamah: “Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat dalam persyaratan berwudhu terlebih dahulu untuk (diperbolehkan) mengusap sepatu.”

Berkata Ibnu Abdul Bar\_rahimahullah: “Para ulama sepakat bahwa tidak boleh mengusap kedua sepatu kecuali apabila ketika memakainya dalam keadaan suci (berwudhu).”

**Masalah :**

Seseorang berwudhu dan setelah membasuh kaki kanannya, kemudian memakai sepatu sebelah kanan, lalu melanjutkan kembali membasuh kaki kirinya, setelah itu memakai sepatu sebelah kiri. Apakah boleh dalam keadaan demikian dia nantinya mengusap sepatu ?

**Jawab :**

Para ulama sepakat bahwa wudhunya sah, dan boleh dia shalat dengan wudhu tersebut. Hanya saja jika dia kemudian batal wudhunya, apakah boleh dia ketika berwudhu mengusap sepatunya? Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah tidak boleh baginya mengusap sepatu, karena ketika dia memakai kedua sepatunya dalam keadaan belum sempurna kedua kakinya dibasuh. Sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

« فَأَنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا »

“karena sesungguhnya aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci”

Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana yang dinisbahkan oleh Ibnu Hajar. Pendapat ini dipilih oleh Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah. Wallahu a’lam.

**Masalah :**

Bagaimana solusinya jika demikian wudhunya?

Jumhur ulama mengatakan: “Jika dia telah melakukan demikian disaat berwudhu, maka cukup baginya melepas sepatu bagian kanannya, kemudian memakainya kembali. Dengan ini, dia telah memasukan kedua sepatunya dalam keadaan wudhunya telah sempurna.”

**Masalah :**

Manakah yang lebih utama, mengusap sepatu atau membasuh kaki ?

**Jawab :**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dan bijak adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnul Qayyim\_rahimahullah, bahwa tergantung dari kondisi kakinya; jika ketika akan berwudhu dia dalam keadaan memakai sepatu, maka lebih utama baginya mengusap sepatunya, tidak perlu baginya melepas sepatu untuk membasuh kakinya. Dan jika ketika akan berwudhu dalam keadaan tidak memakai sepatu, maka lebih utama baginya membasuh kedua kakinya, demikianlah yang dicontohkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Pendapat ini dipilih Syaikh Asy Syinqithi dan Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeni.

**Masalah :**

Berapa kali usapan ketika mengusap sepatu ?

**Jawab :**

Jumhur ulama berpendapat cukup dengan satu kali usapan saja, sebagaimana telah datang dari perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau mengusap sepatu satu kali usapan, tidak lebih dari itu. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Asy Sya’bi, Imam Ahmad dan yang lainnya.

**Masalah :**

Apakah mengusapnya dengan tangan kanan atau mengusap keduanya secara bersamaan ?

**Jawab :**

Pendapat yang kuat adalah mengusapnya bersamaan, tangan kanan mengusap sepatu sebelah kanan dan tangan kiri mengusap sebelah kiri. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah riwayat Muslim dari hadits Hudzaifah :

«فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

“Beliau lalu berwudlu dengan mengusap kedua sepatunya.”

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengusap kedua sepatunya dalam waktu yang bersamaan.

**Masalah :**

Bagian manakah yang diusap ?

**Jawab :**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini :

- a. Pendapat pertama: Yang diusap adalah bagian atas dan bawah sepatu, ini adalah pendapat Ibnu Umar, Umar bin Abdul Aziz, Az Zuhri, Imam Malik, Ibnul Mubarak dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadits Al Mughirah:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ»

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengusap bagian atas dan bawah sepatunya.” [HR. Ahmad dan Ashab As Sunan kecuali An Nasa’i]

Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh Al Albani, karena sanadnya terputus.

- b. Pendapat kedua: Yang diusap adalah bagian atas sepatu, ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ats Tsauri, Abu Hanifah, Ibnul Mundzir dan yang lainnya. Dalil mereka hadits Al Mughirah dalam kitab ini, hadits Hudzaifah diatas dan hadits Ali bin Abi Thalib, dia berkata:

«كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا»

“Saya pernah berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya, hingga saya melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengusap bagian luar (atas) keduanya.” [HR. Abu Dawud, dishahihkan Syaikh Al Albani dan Syaikh Muqbil]

✓ Pendapat yang kuat dan terpilih adalah ② pendapat kedua. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al Albani, Syaikh Utsaimin, Syaikh Muqbil, Syaikhuna Abdurahman dan yang lainnya.

[4].Telah datang dalam riwayat Al Bukhari bahwa hadits ini terjadi ketika perang Tabuk, dan dalam riwayat Muslim menjelaskan bahwa kejadian ini disaat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam akan menunaikan shalat Shubuh.

#### CATATAN :

Para ulama sepakat bahwa Ayat wudhu yang terdapat pada surat Al Maidah turun sebelum perang Tabuk. Sedangkan perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, terjadi pada tahun sembilan Hijriyah.

Wallahu a’lam bish shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_17 Rabi'ul Awal 1435/18 Jan. 2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah]

## Hadits Keduapuluh Dua

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»

“Dari Hudzaifah ibnul Yaman\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Aku bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau pergi buang air kecil, berwudhu, dan mengusap sepatunya.”  
[disebutkan penulis\_rahimahullah secara ringkas]

### Peringatan:

Hadits Hudzaifah dengan lafazh yang disebutkan oleh penulis\_rahimahullah tidak terdapat dalam Shahih Al Bukhari maupun Shahih Muslim. Namun lafazh ini lebih mendekati kepada lafazh Shahih Muslim, dengan lafazh:

عَنْ حُدَيْفَةَ، قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى سُبَّاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا «فَتَتَحَيْتُ فَقَالَ: «ادْنُهُ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقَبِيهِ «فَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

“Aku pernah berjalan bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, saat kami sampai di suatu tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau buang air kecil sambil berdiri, maka aku pun menjauh dari tempat tersebut. Setelah itu beliau bersabda: ‘Kemarilah.’ Aku pun menghampiri beliau hingga aku berdiri di samping kedua tumitnya. Beliau lalu berwudhu dengan mengusap atas sepasang sepatu beliau.”

### Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Disyariatkan mengusap sepatu disaat sedang safar, baik safarnya dalam jarak dekat maupun jauh, karena hadits berlafazh umum. Ini adalah pendapat Ibnu Hazem, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Pendapat ini dipilih pula oleh Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah Ta’ala.

## **Masalah:**

Apakah boleh mengusap sepatu meskipun safarnya dalam rangka kemaksiatan?

Pendapat yang terpilih adalah dia tetap mendapat keringanan untuk dapat mengusap sepatunya, karena hadits bersifat umum, mencakup semua jenis safar. Hanya saja dia berdosa dengan kemaksiatannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Azh Zhahiriyah dan yang lainnya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazem dan Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah Ta’ala.

## **Masalah:**

Apakah ada batasan waktu dibolehkan untuk orang muqim (menetap) dan musafir mengusap sepatu?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat;

### **Pendapat pertama:**

Tidak ada batasan, kapan dia mau mengusap maka boleh-boleh saja. Ini adalah pendapat Asy Sya’bi, Abu Salamah bin Abdirrahman, Imam Malik, dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan hadits Ubay bi ‘Imarah, ia berkata:

«يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا سِئْتُ»

“Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengusap kedua khuf? Beliau menjawab: “Boleh.” Dia bertanya lagi; Satu hari? Beliau menjawab: “Ya, satu hari.” Dia bertanya lagi; Dua hari? Beliau menjawab: “Ya, dua hari.” Dia bertanya lagi; Tiga hari? Beliau menjawab: “Ya, sesukamu!” [HR. Abu Dawud, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani]

Berdalil juga dengan hadits ‘Uqbah bin ‘Amir\_radhiyallahu anhu:

“Uqbah bin ‘Amir datang dari Mesir menemui Umar Ibnul Khaththab, berkata Umar: Sejak kapan kamu tidak melepas kedua sepatumu? ‘Uqbah menjawab: sejak hari jumat

ke juma'at berikutnya". Umar berkata: "Engkau telah mencocoki sunnah". [HR. Ad Daruquthni, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani]

### **Pendapat kedua:**

Syariat mengusap sepatu ada batasan waktunya. Untuk muqim sehari semalam, sedangkan untuk musafir tiga hari tiga malam. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mereka hadits Ali bin Abi Thalib\_radhiyallahu 'anhu, ia berkata;

«جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ،  
وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ»

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menjadikan waktu tiga hari dan malamnya bagi musafir (untuk mengusap khuf) dan sehari semalam bagi orang yang muqim.” [HR. Muslim]

Pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat ini dipilih oleh Ulama kibar dizaman kita, seperti Syaikh Bin Baz, Syaikh Al Albani, Syaikh ‘Utsaimin, Syaikh Muqbil, dan yang lainnya termasuk, didalamnya Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah Ta’ala.

### **Masalah:**

Kapan mulai penghitungannya?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini;

### **Pendapat pertama:**

Batasan ini dihitung mulai dari dia berhadats atau batal wudhunya. Jika dia berhadats pada jam delapan pagi, maka batasan waktu dihitung mulai dari jam delapan pagi.

### **Pendapat kedua:**

Batasan ini dihitung mulai dari awal dia mengusap sepatu setelah berhadats. Jika dia telah berwudhu, terus berhadats pada jam sebelas siang, kemudian dia berwudhu kembali

pada jam dua belas dengan mengusap sepatunya pada jam tersebut. Maka hitungannya dimulai dari jam duabelas siang. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Abu Tsaur, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Pendapat ini dipilih oleh Syaikh Asy Syinqithi, Syaikh Al Albani, Syaikh Al 'Utsaimin, Syaikh Muqbil dan juga Syaikhuna Abdurahman Al 'Adeni\_hafizhahullah Ta'ala.

Ini adalah pendapat yang kuat dan terpilih. Karena zhahir hadits adalah kapan dia mulai mengusap maka disitulah mulai dihitung. Wallahu a'lam.

### **Masalah:**

Jika batasan waktu telah habis, apakah batal wudhunya?

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah tidak batal wudhunya selama dia belum berhadats disaat datang masa akhir dia mengusap. Misalnya dia muqim, mulai dia mengusap pertama kali pada jam tujuh pagi, kemudia besok harinya ketika jam setengah tujuh pagi dia berwudhu, maka ketika lewat jam tujuh pagi wudhunya belum batal sampai zhuhur, maka boleh dia sholat zhuhur dengan wudhu tersebut. Adapun setelah itu jika dia berhadats, maka tidak boleh bagi dia mengusap sepatunya. Bahkan wajib bagi dia membasuh kakinya jika ingin berwudhu kembali. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al 'Utsaimin, Syaikh Muqbil dan juga Syaikhuna Abdurahman Al 'Adeni\_hafizhahullah Ta'ala.

2. Apabila dia berhadats dari hadats yg kecil, seperti kencing atau tidur atau yang lainnya, maka boleh bagi dia tetap mengusap sepatunya selama batasan waktu mengusap belum habis. Namun apabila dia tertimpa janabah, maka wajib bagi dia melepas sepatunya, meskipun masa waktu mengusap belum habis. Ini adalah perkara yang tidak diperselisihkan dikalangan para ulama. Dalil dalam masalah ini adalah hadits Shafwan bin 'Assal\_radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»

“Jika kami sedang bepergian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan agar kami tidak membukanya selama tiga hari tiga malam kecuali ketika kami junub. Dan tetap boleh untuk mengusapnya karena buang air besar, buang air kecil dan tidur.” [HR. At Tirmidzi dan An Nasai, dishahihkan oleh Sayikh Al Albani dan Syaikh Muqbil]

### **Masalah:**

Bolehkah mengusap kaos kaki ?

Kaos kaki yang menutup mata kaki maka hukumnya hukum sepatu, boleh bagi dia mengusapnya jika sebelum memakainya dalam keadaan wudhu yang sempurna yaitu dengan mencuci kaki. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazem, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Al Albani, Syaikh Al ‘Utsaimin, Syaikh Muqbil dan Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni\_hafizhallahu Ta’ala. Dalil mereka diantaranya hadits Tsauban\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkjata;

(( بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  
أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ ))

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah mengutus satu pasukan (untuk berperang tanpa diikuti beliau), lalu mereka diliputi cuaca dingin. Maka setelah mereka datang menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau memerintahkan supaya mereka mengusap sorban dan tasakhin mereka. [HR. Ahmad dan Abu Dawud, dishahihkam oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Muqbil]

Kalimat Tasakhin dalam bahasa Arab mencakup juga kaos kaki.

### **Masalah:**

Hukum mengusap sarung tangan dan burqa’ (cadar/penutup muka)

Berkata Al Imam An Nawawi: “Para ulama sepakat bahwa tidak boleh mengusap kaos tangan dan cadar.”

## Masalah:

Hukum mengusap perban yang membalut luka?

Telah datang hadits ‘Ali bin Abi Thalib, ia berkata;

انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمرني أن  
أمسح على الجبائر»

“Salah satu lengan tanganku retak, maka aku tanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. Kemudian beliau memerintahkan kepadaku agar mengusap bagian atas kain pembalut luka.” [HR. Ibnu Majah, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani, bahwa hadits ini lemah sekali]

Karena tidak adanya hadits yang shahih maka tidak disyariatkan untuk bertayamum ataupun mengusap perbannya disaat berwudhu. Cukup bagi dia berwudhu dengan membasuh anggota wudhu yang bisa dibasuh. Adapun perban tersebut tidak perlu diusap. Ini adalah pendapat yang dilih oleh Ibnu Hazem, Syaikh Al Albani, Syaikh Muqbil, dan Syaikhuna Abdurahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah Ta’ala.

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_20 Rabi'ul Awal 1435/21 Jan. 2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah].

## Hadits Keduapuluh Tiga

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً،  
فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي،  
فَأَمَرْتُ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» وَلِلْبُخَارِيِّ  
«اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ» وَوَلِ الْمُسْلِمِ «تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرَجَكَ»

Dari Ali bin Abi Thalib\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Aku adalah lelaki yang sering keluar madzi, tetapi aku malu untuk bertanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam karena puteri beliau adalah istriku sendiri. Maka kusuruh al-Miqdad bin Al Aswad supaya bertanya beliau, lalu beliau bersabda, “Hendaklah dia membasuh kemaluannya dan berwudhu.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

### PERINGATAN

- Lafazh hadits:

وَلِ الْمُسْلِمِ «تَوَضَّأُ وَانْضَحْ فَرَجَكَ»

”Percikilah kemaluanmu“

☞ Lafazh hadits ini telah dikritik keshahihannya oleh Al Imam Ad Daruquthni. Imam Muslim bersendirian dalam meriwayatkan lafazh ini.

### Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Dinukilkan oleh Al Imam An Nawawy dan Asy Syaukani bahwa para ulama sepakat atas kenajisan air madzi. Namun disebutkan oleh Ibnu Rajab bahwa sebagian ulama Hanabilah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya, mereka berpendapat bahwa madzi itu suci. Namun pendapat yang benar adalah madzi adalah najis, dengan dalil hadits Ali, yang mana Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mencucinya. Tidaklah diperintahkan untuk dicuci melainkan karena dia najis.

## Masalah:

Apakah wajib mencuci semua bagian kemaluan atau bagian yang terkena madzi saja?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini;

**Pendapat pertama :** Wajib mencuci semua bagian kemaluannya, termasuk padanya biji kemaluannya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah. Dalil mereka bahwa lafazh dzakar jika dimutlakkan maka mencakup semua bagian kemaluan.

**Pendapat kedua :** wajib mencuci bagian yang terkena madzi saja. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil mereka diantaranya adalah;

a) Riwayat Al Isma'ily dalam hadits Ali dengan lafazh:

«تَوَضَّأَ وَاغْسَلَهُ»

”Berwudhulah dan cucilah dia“

Disini dhamir Ha (kata ganti) pada lafazh «وَاغْسَلَهُ» kembalinya pada madzi.

b) Penyebutan lafazh “dzakar” tidaklah melazimkan untuk mencuci semua bagian kemaluan. Berkata Ibnu Hajar\_rahimahullah: “Hal ini semakna dengan sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam:

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.»

”Barangsiapa menyentuh kemaluannya maka janganlah shalat hingga ia berwudlu.”

[HR .At Tirmidzy, dishahihkan Syaikh Al Albany dan Syaikh Muqbil]

2. Dalam hadits ini menunjukkan bahwa diantara yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Dalam hadits ini bukanlah maknanya: barangsiapa menyentuh semua bagian kemaluan maka batal wudhunya. Tidak! tetapi sedikit atau banyak bagian kemaluan yang dia sentuh maka membatalkan wudhu.

3. Ini adalah pendapat yang kuat dan terpilih. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazem, Ibnu Hajar, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar, Asy Syauky dan Syaikhuna Abdurrahman Al Adeny.

#### PERINGATAN :

Dalam riwayat Abu Dawud dari hadits Ali bin Abi Thalib, dengan lafazh:

«يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ»

”Hendaklah dia membasuh kemaluannya dan kedua biji kemaluannya, kemudian berwudhu“.

Riwayat ini adalah riwayat yang lemah, karena riwayat ini dari jalan ‘Urwah dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan riwayat ‘Urwah dari Ali adalah Munqathi’ah (riwayat yang terputus), sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hatim dan Abu Zur’ah. Semua riwayat yang menjelaskan mencuci kedua biji kemaluan adalah lemah dan sebagiannya munkar, sebagaimana dijelaskan Syaikhuna dalam Syarah Al Muntaqa.

#### Masalah:

Apakah cukup jika diperciki saja pada bagian yang terkena madzi?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua pendapat;

- **Pendapat pertama:** Bagian kemaluan yang terkena madzi, cukup diperciki saja. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy Syauky. Dalil mereka riwayat muslim:

«تَوَضَّأُ وَانْضَحَ فَرَجَكَ»

”Percikilah kemaluanmu“

Sebagaimana telah lewat bahwa lafazh hadits ini telah dikritik oleh Al Imam Ad Daruquthni keshahihannya.

- **Pendapat kedua:** Harus dicuci bagian yang terkena madzi, tidak cukup dengan diperciki saja. Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhuna Abdurrahman Al Adeny. Dalil pendapat ini:

- a. Lafazh hadits (تَوَضَّأُ وَانْضَحَ فَرَجَكَ) adalah lafazh yang telah dikritik keshahihannya oleh Al Imam Ad Daruquthny.
- b. Kalau seandainya shahih, maka lafazh (الِنْضَح) dalam bahasa Arab, terkadang bermakna mencuci dan terkadang bermakna memerciki. Dan telah tetap lafazh dalam Ash Shahihain bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci bagian kemaluan yang terkena madzi. Maka riwayat dalam Ash Shahihain menunjukkan bahwa lafazh (الِنْضَح) yang dimaksud adalah mencuci, bukan bermakna memerciki.

Wallohu a’lam, oleh karena itu maka pendapat kedua adalah pendapat yang kuat dan terpilih.

### Masalah:

Bagaimana dengan baju atau celana yang terkena madzi?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

- **Pendapat pertama :** harus dicuci, tidak cukup dengan percikan air saja. ini adalah pendapat Imam Malik, Asy Syafi’I dan Ishaq. Dalil mereka hadits Ali dalam kitab ini.
- **Pendapat kedua :** Cukup diperciki dengan air. ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazem, dan dipilih oleh Syaikhul Islam, Ibnul Qayyim, Asy Syaukyany. Dalil mereka zhahir hadits Sahl bin Hunaif, ia berkata:

«كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعِنَاءً وَكُنْتُ أَكْثَرُ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّمَا الْإِغْتِسَالُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ»

”Aku sering mengeluarkan madzi karena lelah, hingga aku sering mandi karena hal itu. Lalu aku ceritakan dan menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau menjawab: “Sesungguhnya cukup bagimu berwudhu dari hal tersebut.” Lalu aku bertanya lagi, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena?” beliau menjawab : ”Cukup bagimu mengambil air setangkup telapak tangan, lalu percikkanlah pada bagian pakaian yang kamu ketahui terkena madzi.” [HR. Abu Dawud, At Tirmidy, dan Ibnu Hibban, dihasankan Syaikh Al Albany]

Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban mandi janabah dari keluarnya madzi, hanya saja wajib baginya berwudhu sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Ali.

Para ulama sepakat bahwa madzi termasuk perkara yang membatalkan wudhu. Karena tidaklah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan berwudhu melainkan karena dia membatalkan wudhu.

#### **FAEDAH :**

Seringnya seseorang mengeluarkan madzi disebabkan oleh dua faktor:

1. Bisa jadi disebabkan karena kondisi tubuh yang sangat fit dan sehat. Hal ini terkadang menambah gejala syahwat pada dirinya, sehingga dengan itu banyak mengeluarkan madzi.
2. Bisa jadi disebabkan karena sakit.

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_24 Rabi'ul Awal 1435/25 Jan.  
2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah]

## Hadits Kedua puluh Empat

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ –  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ «شُكِّيَ إِلَى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –  
الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ: أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ  
حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

“Dari ‘Abbad bin Tamim dari Abdullah bin Zaid bin ‘Ashim Al Maziny\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Seorang lelaki diadukan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. bahwa dia seolah-olah mendapati sesuatu (kentut) ketika shalat. Beliau bersabda, “Dia tidak perlu membatalkan shalatnya hingga dia mendengar suara atau mencium bau.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

### Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Dalam hadits ini terkandung didalamnya qaidah yang agung, sebagaimana yang dikatakan Al Imam An Nawawy\_rahimahullah: “Hadits ini merupakan prinsip dasar Islam dan kaidah yang agung dari kaidah-kaedah ilmu fiqih, yaitu segala sesuatu dihukumi dengan hukum asalnya hingga datang (hukum) yang menetapkan kebalikannya, tidaklah bisa dirusak (hukum asal) disebabkan karena sekedar keraguan yang muncul.” [Syarah Shahih Muslim: 4/49]

Kaidah ini dinamakan oleh Ahli ilmu ushul “Sesuatu yang yakin tidaklah dapat dihilangkan dengan suatu keraguan”.

Berkata Al Imam An Nawawy\_rahimahullah: “Diantara contoh masalah dari kaidah ini adalah barangsiapa ragu dalam menceraikan istrinya, membebaskan budaknya, air itu najis ataukah suci, pakaian, makanan tersebut najis ataukah tidak, apakah telah shalat tiga rakaat atau empat, sudah ruku’ dan sujud apa belum, telah niat berpuasa, shalat, berwudhu, i’tikaf ataukah belum, dalam keadaan dia ditengah-tengah ibadahnya dan yang semisalnya, maka semua bentuk keraguan tersebut tidaklah mempengaruhi ibadahnya. Hukum asal semua ini tidak terjadi.” [Syarah Shahih Muslim: 4/50]

Semua itu tidak dianggap karena semuanya hanya didasari oleh keraguan. Sesuatu yang yakin tidaklah dapat dihilangkan dengan suatu keraguan.

### **CATATAN:**

- a. Seseorang yakin bahwa dirinya telah berwudhu, kemudian dia ragu bahwa dirinya berhadats ataukah tidak?! maka pendapat yang kuat dan terpilih adalah dia tetap dengan keyakinan semula bahwa dia masih dalam keadaan suci. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Dalil mereka hadits diatas – hadits Abdullah bin Zaid.

Berkata Ibnu Daqiqil ‘Ied\_rahimahullah: “Hadits ini nampak jelas untuk berprinsip dalam keadaan suci dan membuang keraguan.” [Ihkamul Ahkam: 1/118].

- b. Seseorang yakin bahwa dia telah berhadats, kemudian dia ragu bahwa dia sudah berwudhu lagi ataukah belum?! Berkata Al Imam An Nawawy\_rahimahullah: Apabila dia yakin dirinya berhadats, dan ragu apakah sudah berwudhu (lagi)?! Maka wajib bagi dia berwudhu dengan Ijma’nya kaum muslimin [Syarah Shahih Muslim: 4/50].
- c. Seseorang yakin bahwa dia telah berwudhu dan juga telah berhadats, hanya saja dia ragu mana yang lebih dahulu?! maka dia berprinsip dengan dugaan yang mendominasi. Jika dugaan yang mendominan bahwa hadats lebih dulu, maka berarti dia telah berwudhu. Dan begitu pula sebaliknya. Ini adalah pendapat yang dipilih Asy Syaikani dan juga Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeny.

Namun jika tidak ada dugaan yang mendominan maka wajib bagi dia berwudhu. Ini pendapat yang dipilih oleh An Nawawy, Asy Syaikany dan juga Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeny.

Pembahasan lebih luas tentang qaidah ini dibahas dalam kitab kaidah-kaedah fiqhiyah. Sekedar keraguan bahwa dia berhadats ataukah tidak, maka hal ini tidak membatalkan wudhunya maupun shalatnya. Diharamkan seseorang keluar dari shalat tanpa adanya udzur yang jelas. Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. [QS. Muhammad: 33]

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah.” [QS. Al Baqarah: 196]

2. Tidak boleh seseorang apabila dia melakukan suatu ibadah, kemudian dia keluar atau tinggalkan ibadah tersebut semauanya sendiri, kecuali apabila ada sebabnya.

Berkata Ibnul Mundzir\_rahimahullah: “Para ulama sepakat bahwa keluarnya angin dari dubur membatalkan wudhu. Ijma’ ini dinukil pula oleh Ibnu Qudamah\_rahimahullah dalam kitab Al Mughni [1/230].

Yang diinginkan dari mendengar suara (kentut) dan baunya dalam hadits adalah agar melahirkan keyakinan. Kalau seandainya tidak terdengar dan juga tidak pula tercium baunya, namun dia tahu dan yakin bahwa telah kentut dari dari jalan yang lain, maka dihukumi telah batal wudhunya. Karena tidak dipersyaratkan batalnya wudhu dengan sebab kentut jika dia mendengar suaranya atau mencium baunya.

Berkata An Nawawy\_rahimahullah: Makna (hadits): dia mengetahui wujud salah satunya, bukan dipersyaratkan harus mendengar suara kentutnya dan mencium (baunya), hal ini disepakati oleh seluruh kaum muslimin [Syarah Shahih Muslim: 4/49].

Wallahul muwaffiq ilash shawab

☞ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_27 Rabi'ul Awal 1435/28 Januari 2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah]

## Hadits Keduapuluh Lima

عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيَّةِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – «أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَى ثَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ».

وفي حديث عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أتني بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه». ولمسلم: «فأتبعه بوله، ولم يغسله».

“Dari Ummu Qais binti Mihshan Al Asadiyah\_radhiyallahu ‘anha, bahwa dia datang menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air, lalu memercikkannya dan tidak mencucinya.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Dalam hadits ‘Aisyah\_radhiyallahu ‘anha, ia berkata: “Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah disertai bayi yang kemudian bayi tersebut mengencingi pakaian beliau. Beliau lalu meminta sedikit air kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

Dalam riwayat Muslim: “kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut tanpa mencucinya.”

### Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Air kencing bayi adalah najis, baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Dinukilkan oleh Al Imam An Nawawy Ijma’nya para ulama bahwa air kencing bayi najis. Namun penukilan ijma’ ini tidak benar, karena Azh Zhahiriyah berpendapat sucinya air kencing bayi.

Pendapat yang benar adalah pendapat Jumhur ulama bahwa dia najis, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci bekas air kencing bayi. Hal ini menandakan bahwa dia najis. Dalil jumhur hadits Abu As Samh\_radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرْتَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ»

“Kencing anak perempuan itu di cuci, sedangkan kencing anak laki-laki cukup diperciki”. [HR. Abu Dawud, dishahihkan Syaikh Al Albany dan Syaikh Muqbil]

Berkata Al Khathaby\_rahimahullah: “Dibolehkannya memerciki (air kencing) bayi laki-laki bukanlah karena air kencingnya tidak najis, akan tetapi karena ada keringanan pada cara menghilangkan (najisnya). Ini adalah pendapat yang benar. [Syarah Shahih Muslim: 3/195]

2. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam membersihkan air kencing bayi laki-laki cukup dengan percikan air saja.

### **Masalah:**

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah cara mencuci air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan?

**Pendapat pertama:** Air kencing bayi laki-laki dan perempuan sama hukumnya, yaitu cukup diperciki saja. ini adalah pendapat Imam Malik, Asy Syafi’i dan Al Auza’i. Mereka mengkiyaskan bayi perempuan dengan bayi laki-laki. Pengkiyasan mereka adalah kiyas yang bathil, karena bertentangan dengan dalil yang shahih.

**Pendapat kedua:** Kedua-duanya wajib dicuci, tidak cukup dengan diperciki saja. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Pendapat pertama dan kedua tidaklah dibangun diatas dalil, bahkan menyelisihi hadits yang shahih.

**Pendapat ketiga:** Bekas kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki saja, sedangkan bekas kencing bayi perempuan wajib dicuci. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, ‘Atho, Al Hasan Al Bashri, Az Zuhri, Ibnu Wahb dan Ibnu Hazem. Dalil mereka adalah hadits Abu As Samh yang telah lewat, dan juga hadits Ali dan hadits Ummu Al Fadhli

Lubabah bintu Al Harits yang semakna dengan hadits Abu As Samh [HR. Ahamad dan Abu Dawud]. Tiga hadits ini dishahihkan Syaikh Muqbil dalam kitab Ash Shahih Al Musnad.

Ini adalah pendapat yang benar, karena dibangun diatas dalil yang shahih.

Pendapat ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh As Sa'dy, Syaikh Utsaimin, Syaikh Muqbil, Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni dan yang lainnya.

### **PERINGATAN:**

Yang dimaksud dengan memercikan air disini adalah memercikan air sampai basahnya merata ke tempat yang terkena kencing, namun tidak sampai airnya mengalir atau menetes, yaitu cukup sekedar basah saja tanpa dikucek, wallahu a'lam.

### **CATATAN:**

Adapun kotoran (tinja) bayi laki-laki dan perempuan hukumnya sama, keduanya najis dan wajib dicuci walaupun dia baru lahir.

**Masalah:** Bayi laki-laki yang cukup bekas air kencingnya diperciki saja:

Sebagian ulama berpendapat bahwa ini khusus untuk bayi yang belum pernah mengkonsumsi makanan maupun minuman sama sekali.

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dalam hadits bab ini adalah bayi yang belum mengkonsumsi makanan. Yang dimaksud dengan makanan disini adalah selain susu ibu, kurma yang digunakan untuk tahnik ketika lahir dan madu yang digunakan untuk obat jika bayi sakit. Ini adalah pendapat yang kuat dan terpilih. Pendapat ini dipilih Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar dan Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeny\_hafizhahullah.

3. Hikmah dibedakannya antara air kencing bayi perempuan dan laki-laki dipersilahkan oleh para ulama;

Sebagian ulama berpendapat: Ini adalah perkara Ta'abbudy (murni peribadahan semata) yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Jika hal ini berupa perintah maka wajib bagi kaum

muslimin untuk menjalankan perintah tersebut, meskipun dia tidak mengetahui hikmahnya.

Sebagian ulama berpendapat: Air kencing bayi laki-laki mengumpul, sedangkan air kencing perempuan menyebar.

Sebagian ulama berpendapat: Air kencing perempuan baunya lebih busuk atau anyir daripada air kencing laki-laki.

Sebagian ulama berpendapat: bayi laki-laki lebih dicintai dan lebih banyak dibawa jalan-jalan daripada bayi perempuan, sehingga datang keringanan hukum pada cara membersihkan najisnya. Karena jika setiap dia kencing, kemudian diperintahkan untuk dicuci, maka hal ini akan menjadi beban berat bagi umat. Ini adalah pendapat yang dipilih Ibnu Hajar\_rahimahullah.

## CATATAN:

Dalam beribadah kepada Allah, sebagai seorang muslim wajib bagi dia tunduk dan taat kepada syariat-Nya, baik dia mengetahui hikmah ibadah tersebut ataupun tidak. Karena Allah Ta'ala Maha Hikmah dalam segala aspek syariat-Nya. Tidaklah Allah syariatkan suatu ibadah, melainkan padanya hikmah yang agung, hanya saja ilmu dan akal manusia terkadang dapat menjangkaunya dan terkadang pula tidak dapat menjangkaunya. Sifat seorang mu'min adalah beriman dengan segala syariat yang dibawa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam. Allah ta'ala berfirman:

{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ  
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ }

“Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): “Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya”, dan mereka mengatakan:

“Kami dengar dan kami taat.” (Mereka berdoa): “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali.” [QS. Al Baqarah: 285]

{... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...}

“...Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah...” [QS. Al Hasyr: 7]

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_2 Rabi'uts Tsani 1435/ Pebruari  
2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah]

## Hadits Kedua Puluh Enam

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَتَهَاهُمْ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَهْرِيْقَ عَلَيْهِ».

*“Dari Anas bin Malik\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: “Seorang badui datang lalu kencing di sudut Masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, namun Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam minta setimba air lalu menyiram pada bekasnya.”[HR. Al Bukhari - Muslim]*

### Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Air kencing adalah najis.

Berkata Al Imam An Nawawy\_rahimahullah: Ini adalah perkara yang telah di ijma’kan. Tidak dibedakan antara (air kencing) orang besar dan anak kecil dengan kesepakatan orang-orang (ulama) yang dianggap kesepakatannya. Hanya saja kencing bayi laki-laki cukup dengan diperciki saja.”

[Syarah Muslim: 3/190]

Demikian pula Al Imam An Nawawi dalam Syarah Muhadzdzab 2/549 menukilkan ijma’ bahwa kotoran (tinja) manusia najis, baik itu kotoran orang dewasa maupun anak kecil.

2. Tanah yang terkena air kencing bisa disucikan dengan disiramkan padanya setimba air, tanpa harus menggali tanah yang terkena kencing. Ini adalah pendapat Jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa hadits Anas ini khusus untuk tanah yang keras atau padat, adapun jika tanahnya lembek maka harus digali tanah yang terkena kencing, dia berdalil dengan hadits Anas bin Malik dengan lafazh:

«أَحْفِرُوا مَكَانَهُ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ»

“Galilah tempatnya (yang terkena kencing) kemudian siramlah pada bekasnya dengan setimba air”

[HR. Ad Daruquthny]

Hadits ini dilemahkan Ad Daruquthny, karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abdul Jabbar, dia bersendirian dalam meriwayatkan lafazh ini.

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat Jumhur ulama. Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikh Al ‘Utsaimin\_rahimahullah dan juga Syaikhuna ‘Abdurrahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah.

### **Masalah:**

Apakah benda najis itu hanya bisa disucikan atau dihilangkan dengan dengan air saja?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

**Pendapat pertama :** Jumhur ulama berpendapat harus dengan air. Mereka berdalil dengan hadits Anas bin Malik. Sisi pendalilan mereka: “kalau seandainya najis bisa hilang dengan sekedar kering saja tanpa disiram air, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak perlu repot-repot meminta air untuk menghilangkan najisnya.”

**Pendapat kedua :** Imam Malik, Asy Syafi’i, Abu Hanifah dan yang lainnya berpendapat bahwa najis bisa suci dengan matahari, angin atau yang lainnya, yaitu jika tempat yang terkena najis dapat kering dan hilang bekasnya dengan matahari, angin atau yang lainnya maka tempat tersebut menjadi suci. Dalil mereka hadits Abu Hurairah\_radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَدَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ»

*“Apabila salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka debu tanah dapat menjadi penyuci baginya”.*

[HR. Abu Dawud, dishahihkan Syaikh Al Albani]

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat kedua, bahwa najis bisa dihilangkan dengan apa saja yang dapat menghilangkan bekas najis, baik dia hilang dengan matahari, angin atau yang lainnya. Adapun Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam menggunakan air untuk menghilangkan najis tersebut karena air lebih cepat menghilangkan najis dan mudah bagi umat. Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam, Ibnu Qayyim, Syaikh Al ‘Utsaimin\_rahimahumullah dan Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeny\_hafizhahullah.

3. Wajibnya menghormati masjid dengan menjaga kebersihannya dan menjauhkannya dari segala bentuk benda najis. Oleh karena itu, pada kelengkapan hadits ini Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada badui tersebut:

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَدَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

“*Sesungguhnya masjid ini tidak layak dari kencing ini dan tidak pula kotoran tersebut. Ia hanya untuk berdzikir kepada Allah, shalat, dan membaca Al Qur’an.*” [HR. Muslim]

Allah Ta’ala berfirman:

{ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}

“*Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*” [QS. Al Hajj: 32]

4. Lembut dan hikmahnya dakwah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dalam hadits ini bukanlah berarti Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam membiarkan atau mengijinkan badui tersebut mengencingi masjid, hanya saja Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan para Shahabat untuk berlemah lembut dalam menghadapi orang yang jahil (bodoh) terhadap suatu hukum. Oleh karena itu, dalam riwayat Al Bukhary dari hadits Abu Hurairah\_radhiyallahu ‘anhu dalam kisah badui ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»

“*Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan.*” [HR. Al Bukhary]

Allah Ta’ala mensifati Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan Firman-Nya:

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ  
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ}

“*Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.*” [QS. At Taubah: 128]

5. Apabila seseorang dihadapkan dengan dua mafsadah (kerusakan) yang saling berhadapan dan tidak mungkin dihindari secara bersamaan, maka solusinya menghindari yang paling besar bahayanya dengan melakukan yang paling ringan (bahayanya). Dalam hadits ini; membiarkan badui tersebut kencing di masjid adalah mafsadah, namun Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam membiarkannya, karena apabila diingkari dalam keadaan dia sudah kencing maka mafsadah akan lebih lebih besar, yaitu:
- Bisa jadi tempat yang terkena kencing bukan hanya satu tempat saja tetapi menyebar kemana-mana.
  - Dan juga pakaian badui tersebut juga bisa terkena najis.
  - Membuat lari badui tersebut dari agama, karena masih bodoh terhadap hukum suatu perkara.
  - Berbahaya bagi kesehatan badui tersebut ketika diperintahkan berhenti dari kencing secara tiba-tiba.

Wallahul muwaffiq ilash shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_7 Rabi'uts Tsani 1435/ 7 Pebruari  
2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah]

## Hadist Keduapuluh Tujuh Bagian Pertama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ.»

"Dari Abu Hurairah\_radhiyallahu 'anhu, saya mendengar Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sunnah-sunnah fitrah itu ada lima, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak." [HR. Al Bukhari - Muslim]

### Faedah yang terdapat dalam hadits:

1. Kalimat Fitrah pada hadits bermakna Sunnah sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits 'Aisyah yang diriwayatkan Abu 'Awaanah. Ini adalah pendapat jumbuh ulama. Berkata Al Imam An Nawawi: "Pentafsiran Fitrah dengan Sunnah inilah yang benar. Sunnah-sunnah fitrah banyak sekali, tidak terbatas pada lima jenis yang disebutkan dalam hadits ini. Telah datang dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim dengan lafazh:

«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ»

“lima dari sunnah-sunnah fitrah”

Disebutkan dalam hadits ini lima jenis sunnah-sunnah;

- a. Khitan, ia adalah memotong sebagian kulit yang menutupi ujung kemaluan agar ujung kemaluan bisa nampak dan kotoran tidak hinggap pada kulit tersebut sehingga terkadang menimbulkan penyakit dan radang.

### Masalah:

Hukum khitan untuk laki-laki:

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

- Pendapat pertama menyatakan bahwa hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam:

## «الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ»

“Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita.” [HR. Ahmad, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani dalam kitabnya Adh Dha'iifah no 1935]

- Pendapat kedua menyatakan bahwa hukumnya wajib. Ini adalah pendapat 'Athoo, Asy Sya'bi, Rabi'ah, Al Auza'i, Ahmad, Asy Syafi'i dan yang lainnya. Dalil-dalil mereka:

1. Firman Allah Ta'ala:

{...ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif..." [QS. An Nahl: 123]

2. Hadits 'Utsaim bin Kulaib, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

«أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنِ»

“Buanglah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah.” [HR. Ahmad dan Abu Dawud, dalam sanadnya terdapat perawi yang majhul, yaitu syaikhnya Ibnu Juraij]

3. Khitan merupakan syiar Islam yang paling jelas dan paling nampak yang dengannya dibedakan antara seorang muslim dengan seorang nasrani, sampai-sampai hampir tidak dijumpai ada di kalangan kaum muslimin yang tidak berkhitan.
4. Kulit yang menutupi ujung kemaluan jika tidak dipotong maka jika dia kencing akan sulit disucikan, baik dengan air maupun batu. Oleh karena itu, sahnya wudhu dan shalat terikat dengan khitan.

Ini adalah pendapat yang kuat dan terpilih. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnul Qayyim, Syaikh Al Albani, Syaikh Al 'Utsaimin\_rahimahumullah dan juga Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni\_hafizhahullah.

## **Masalah:**

Hukum khitan untuk wanita:

Pendapat yang kuat dan terpilih adalah mustahab (sunnah). Karena hadits-hadits yang menunjukkan perintah wanita berkhitan semuanya lemah. Ini adalah pendapat jumhur ulama, dan dipilih oleh Ibnu Qudamah, Syaikh Al 'Utsaimin\_rahimahumullah dan juga Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni\_hafizhahullah. Dalil-dalil yang menunjukkan sunnahnya khitan untuk wanita adalah keumuman hadits Abu Hurairah diatas, dan juga hadits 'Aisyah\_radhiyallahu 'anha, bahwa Nabi bersabda:

«إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»

"Apabila dua khitan (kemaluan) bertemu, maka wajib untuk mandi." [HR .Ahmad, dishahihkan Syaikh Al Albani dalam kitabnya Ash Shahihah no 1261]

Berkata Imam Ahmad\_rahimahullah: "Dalam hadits ini terdapat penjelasan bahwa para wanita dahulu juga melakukan khitan"

## **Masalah:**

Kapan khitan diwajibkan bagi laki-laki?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dan terpilih dari sekian pendapat adalah waktu wajib berkhitan disaat dia telah balig, karena usia balig telah merubah dia menjadi seorang mukallaf (yang dibebani syariat). Barangsiapa sudah balig, namun menunda-nunda khitan tanpa adanya alasan yang syar'i maka dia berdosa.

## **Masalah:**

Kapan disunnahkan bagi seseorang melakukan khitan?

Para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini, namun pendapat yang kuat dan terpilih adalah pendapat jumhur ulama, yaitu: tidak ada dalil yang shahih yang menunjukkan waktu khusus untuk melaksanakan khitan. Kapan dia berkhitan selama belum balig maka dia telah mencocoki kebenaran.

Berkata Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni: "Hendaknya kita melihat mana yang lebih tepat dan pas untuk anak kita. Barangkali waktu yang tepat untuk melakukan

khitan ketika anak-anak masih kecil."

- b. Al Istihdad, mencukur rambut kemaluan. Perbuatan ini diistilahkan istihdad karena mencukurnya dengan menggunakan hadid yaitu pisau cukur.

Para ulama sepakat bahwa hukumnya sunnah. Menghilangkan rambut kemaluan bisa dengan cara apa saja, baik dipotong dengan gunting, dicabut atau bisa juga dihilangkan dengan obat perontok rambut. Namun cara yang utama adalah dengan dicukur sampai habis tanpa menyisakannya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Abu Hurairah diatas.

### **PERHATIAN:**

Mencukur rambut kemaluan ini tidak boleh dan bahkan haram dilakukan oleh orang lain, terkecuali orang yang dibolehkan menyentuh dan memandang kemaluannya seperti suami dan istri atau dengan budak perempuannya.

### **Masalah:**

Hukum mencukur rambut yang tumbuh disekitar dubur:

- Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini; Sebagian mereka ada yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah, agar tidak ada kotoran yang melekat padanya setelah intinja' atau istijmar.
- Sebagian mereka ada yang menyatakan makruh.
- Sebagian mereka ada yang menyatakan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan syariat memotongnya dan tidak ada pula dalil yang mengharamkan ataupun memakruhkan.

Inilah pendapat yang terpilih. Pendapat ini dipilih Al Imam An Nawawi, Asy Syaukani\_rahimahullah dan Syaikhuna Abdurrahman Al 'Adeni\_hafizhahullah.

Berkata An Nawawi\_rahimahullah: "akan tetapi, tidak ada larangan bagi seseorang untuk mencukur rambut yang tumbuh disekitar dubur. Adapun dikatakan sunnah maka saya tidak melihat satupun padanya dalil yang mereka jadikan sandaran. Kecuali kalau sandarannya dalam rangka kebersihan dan memudahkan ketika beristinja maka hal ini perkara yang dicintai, wallahu a'lam."

[Al Majmu' 1/289]

Berkata Asy Syaukani\_rahimahullah: "Tidaklah sempurna pengklaiman sunnahnya mencukur rambut dubur kecuali dengan dalil, sedangkan kami belum dapatkan hal tersebut dari perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam ataupun dari para shahabat. [Nailul Authar: 1/141]

Insyah Allah kita sambung faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadits Abu Hurairah ini pada pertemuan yang akan datang.

Wallahul muwaffiq ilah shawab

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_7 Jumadal Ula 1435/ 8 Maret 2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah ]

## Hadits Kedua Puluh Tujuh Bagian Kedua

### HUKUM MEMOTONG KUMIS DAN JENGGOT

#### Lanjutan Faedah

Memotong kumis;

Kumis adalah rambut yang tumbuh di atas bibir bagian atas.

Sebagian ulama menukilkan bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa memotong kumis hukumnya sunnah.

Namun ternyata Ibnu Hazem dalam masalah ini memandang bahwa hukumnya wajib. Karena telah datang perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan memotongnya.

Pendapat yang kuat adalah hukumnya sunnah, namun tidak boleh membiarkannya sampai melebihi 40 malam. Karena disaat itu hukumnya wajib dipotong, sebagaimana telah datang perintah tersebut dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam;

- Hadits Anas\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata

«وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

“Waktu yang diberikan kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan adalah tidak lebih dari empat puluh malam (sehingga tidak panjang).”

[HR. Muslim]

- Hadits Zaid bin Arqam\_radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا»

“Barangsiapa tidak mencukur kumisnya, maka dia bukan termasuk golonganku.”

[HR. Ahmad dan At Tirmidzi, dishahihkan Syaikh Al Albani dan Syaikh Muqbil]

Ini adalah pendapat yang dipilih Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah.

### **Masalah:**

Batasan kumis yang dipotong;

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini;

- **Pendapat pertama** menyatakan bahwa yang dipotong adalah bagian kumis yang panjang atau yang melewati garis bibir hingga tidak menutupinya. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy Syafi’i, Asy Sya’bi, madzhab Malikiyah dan madzhab Syafi’iyah. Mereka juga melarang untuk tidak boleh memangkas kumis sampai habis.

Dalil mereka adalah hadits bab, yaitu hadits Abu Hurairah:

«قَصُّ الشَّارِبِ»

“Potonglah kumis...”

- **Pendapat kedua** menyatakan bahwa kumis dipangkas sampai habis. Ini adalah pendapat sebagian ulama Salaf, salah satu pendapat Imam Ahmad dan Asy Syafi’i, dan madzhab orang-orang kufah. Disebutkan oleh Al Atsram bahwa Imam Ahmad dulu memotong kumisnya sampai habis. Demikian pula dinukilkan oleh Ath Thahawi bahwa Al Muzani dan Ar Rabi’ bin Sulaiman memotong kumisnya sampai habis.

Dalil mereka hadits Ibnu Umar\_radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«أَحْفُوا الشَّوَارِبَ»

“Cukurlah kumis kalian” [HR. Al Bukhari - Muslim]

## «أَنْهَكُوا الشَّوَارِبَ»

“Cukurlah kumis kalian”[Al Bukhari]

Menurut Ahli Bahasa Arab, makna (أَخْفُوا) dan (أَنْهَكُوا) adalah memotong secara keseluruhan.

- **Pendapat ketiga** menyatakan bahwa kedua-duanya boleh, yaitu seseorang boleh memilih apakah ia ingin mencukur kumisnya sampai habis atau membiarkannya namun tidak sampai menutupi bibir. Ini adalah pendapat Imam Ath Thabari dan salah satu riwayat Imam Ahmad. Karena kedua hadits yang dijadikan dalil pendapat pertama dan kedua menunjukkan bahwa kedua-duanya boleh. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhuna Abdurrahman Al ‘Adeni\_hafizhahullah. Hanya saja beliau menyatakan bahwa lebih utama dipotong bagian yang menutupi bibir, tidak sampai habis. Namun apabila ingin dipotong sampai habis maka tidak mengapa.

### **Masalah:**

Hikmah disyariatkannya memotong kumis;

- a. Menyelisihi kebiasaan orang ‘ajam (non Arab), dalam hal ini orang-orang Majusi/Persia ataupun orang-orang musyrik. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

“Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot dan selisihilah kaum Majusi.” [HR. Muslim, dari shahabat Abu Hurairah]

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللَّحَى»

“Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.”

[HR. Al Bukhari – Muslim, dari sahabat Ibnu Umar]

- b. Menjaga kebersihan daerah bibir dan sekitarnya yang merupakan tempat masuknya makanan dan minuman. Al Imam Ath Thahawi\_rahimahullahu menyatakan bahwa : “Memotong kumis dilakukan dengan memotong kumis yang

panjangnya melebihi bibir, sehingga tidak mengganggu ketika makan dan tidak terkumpul kotoran padanya.”

5. Memotong jenggot:

### **Masalah:**

Hukum memanjangkan jenggot:

Para ulama sepakat bahwa memanjangkan jenggot adalah perkara yang wajib. Telah dinukilkan Ijma' ini oleh Ibnu Hazem dan Ibnu 'Abdil Bar\_rahimahumallah.

- Berkata Ibnu Abdil Bar\_rahimahullah: “Haram (bagi seseorang) memotong jenggot, tidaklah yang memotong jenggot melainkan para banci dari kaum laki-laki.”
- Berkata Syaikhul Islam\_rahimahullah: “”Haram (bagi seseorang) memotong jenggot berdasarkan hadits-hadits yang shahih. Tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang membolehkan (memotongnya).
- Berkata Al Qurthubi: : “Tidak boleh jenggot itu dipotong ataupun dicabut, apalagi dipotong banyak.”
- Seluruh empat madzhab; madzhab Malikiyah, Hambali, Syafi'iyah dan Hanafiyah telah sepakat tentang haramnya memotong jenggot.

Berikut dalil-dalil perintah dan anjuran memanjangkan jenggot:

Hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda;

«جُرِّوْا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

“Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot dan selisihilah kaum Majusi.”

[HR. Muslim]

a. Hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda;

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللَّحَى»

“Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.”

[HR. Al Bukhari – Muslim]

b. Hadits Jabir bin Samurah\_radhiyallahu 'anhu, ia berkata:

«وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ...»

“dan jenggot beliau shallallahu 'alaihi wasallam tebal.”

[HR. Muslim]

- c. Dahulu para Nabi juga memanjangkan jenggotnya, Allah berfirman tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ‘alaihimassalam:

{ قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي }

“Harun menjawab” “Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku” [QS. Thaaha: 94]

- d. Demikian pula para shahabat\_radhiyallah ‘anhum, para Tabi’in dan para pengikut Tabi’in, yang mana mereka dahulu juga membiarkan jenggot mereka panjang dan tidak memotongnya. Semua itu dalam rangka menjalankan ketaatan dan perintah Allah dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Allah Ta’ala berfirman:

{ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }

“Apa yang datang dari Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”[QS. Al Hasyr: 7]

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

[QS. Al Ahzab: 21]

{ فَأَيُّهَا الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ }

“maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.” [QS. An Nuur: 63]

- e. Seseorang memotong jenggotnya berarti telah menyerupakan dirinya dengan perbuatan orang-orang kafir, padahal Allah Ta’ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk menyelisi mereka dalam segala aspek kehidupan kita.

Allah Ta’ala berfirman:

{ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا  
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) }

“...dan janganlah kamu termasuk kaum musyrikin (orang-orang yang mempersekutukan Allah). Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

[QS. Ar Ruum: 31-32]

{ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ  
قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ }

” dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”

[QS. Al Hadid: 16]

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ»

“Cukurlah kumis, panjangkanlah jenggot dan selisihilah kaum Majusi.”

[HR. Muslim, dari shahabat Abu Hurairah]

«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَخْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللَّحَى»

“Selisihilah kaum musyrikin, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.”

[HR. Al Bukhari – Muslim, dari sahabat Ibnu Umar]

«مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka.”

[HR. Ahmad dan Abu Dawud, dari shahabat Ibnu 'Umar. Dihasankan Syaikh Al Albani]

- f. Barangsiapa memotong jenggotnya maka dia telah menyerupakan dirinya dengan kaum wanita, karena Allah Ta'ala telah mentakdirkan laki-laki memiliki jenggot, sedangkan kaum wanita ditakdirkan tidak memiliki jenggot.

Berkata Ibnu 'Abbas\_radhiyallahu 'anhuma:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،  
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”

[HR. Al Bukhari]

- g. Barangsiapa memotong jenggotnya, maka dia telah merubah takdir Allah yang telah ditentukan atasnya. Merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya adalah perbuatan yang haram.

Allah berfirman tentang makar syaithan:

{وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ}

“...dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya...” [QS. An Nisaa: 119]

Berkata Ibnu Mas’ud\_radhiyallahu ‘anhu:

«لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ  
لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ»

“Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah.” [HR. Al Bukhari - Muslim]

### **Masalah:**

Apakah memotong jenggot termasuk dalam dosa-dosa besar?

Memotong jenggot termasuk dalam dosa-dosa besar. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Dalil-dalil yang kita sebutkan menunjukkan bahwa siapa yang mencukur jenggotnya maka dia telah terjatuh dalam dosa-dosa besar, yang mana pelaku dosa besar akan diancam dengan murka Allah dan siksa Neraka yang pedih.

Insyaa Allah kita akan sambung kembali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadits Abu Hurairah ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ilash shawab.

## Hadits Keduapuluh Tujuh Bagian Ketiga

### Lanjutan Faedah

#### MEMOTONG KUKU DAN MENCABUT BULU KETIAK

#### 6. Memotong kuku;

Memotong kuku adalah sunnah.

Berkata Imam An Nawawi\_rahimahullah: “Adapun memotong kuku, maka telah disepakati sunnahnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan dan baik kuku tangan maupun kuku kaki.”

Hikmah disunnahkan memotong kuku, diantaranya;

- a. Membersihkan kotoran yang melekat pada bagian bawah kuku.
- b. Menyempurnakan wudhu, karena kuku yang panjang terkadang dapat menghalangi sampainya air wudhu ke bagian bawah kuku (ujung jari).
- c. Menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir, karena mereka memiliki kebiasaan memanjangkan kuku untuk dijadikan sebagai pisau sembelihan, sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

«وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ»

“Sedangkan kuku merupakan alat penyembelihan bangsa Habasyah.” [HR. Al Bukhari – Muslim dari shahabat Raafi' bin Khadiij]

- d. Tidak menyamai binatang yang memiliki cakar dan kuku yang panjang.
- e. Memperindah penampilan.

#### CATATAN:

Sebagian ulama memandang sunnahnya memotong kuku dengan dimulai dari tangan kanan dan dimulai dari jari kelingking.

Namun hal ini telah diingkari oleh para ulama seperti Ibnu Daqiqil ‘Ied, Ibnu Qudamah dan Al Maziri, karena semua ini tidak didasari dengan dalil yang shahih.

- Berkata Ibnu Daqiqil ‘ied: “Adapun sesuatu yang sudah masyhur bahwa dalam memotong kuku ada cara khusus dalam memotongnya, maka hal ini tidak ada asalnya dalam syariat.”

Demikian pula tidak ada hadits yang shahih yang menyebutkan pengkhushuhan hari dalam memotong kuku, bahwa hari ini lebih utama daripada hari yang lainnya. Terserah kapan saja dia ingin memotong kuku dan di hari apa saja maka boleh.

- Berkata Ibnu Hajar\_rahimahullah: Tidak ada dalil yang shahih satu pun tentang sunnahnya memotong kuku pada hari kamis.

Adapun hadits:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَظْفَارِهِ  
وَشَارِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memandang baik untuk memotong kuku dan kumis pada hari Jum’at. “ [HR. Al Baihaqi, dari mursal Abu Ja’far]

Hadits Mursal sebagaimana telah lewat termasuk dalam katagori hadits yang lemah.

Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dengan makna hadits diatas. Namun dalam sanadnya terdapat kelemahan pula.

- Berkata As Sakhawi\_rahimahullah dalam kitabnya “Maqashid Al Hasanah”: Tidak ada satu pun yang shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang tata cara dan hari yang khushus dalam memotong kuku.”

Sebagian ulama dari madzhab Syafi’iyah dan Hanabilah memandang sunnahnya mengubur bekas potongan rambut dan kuku, karena dia bagian dari jasad manusia.

Mereka berdalil dengan;

- a. Firman Allah Ta’ala:

{(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (26))}

“Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati.” [QS. Al Mursalat: 25-26].

- b. Hadits Abdullah bin Bisyr dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

«فُصُّوا أَظْفَارَكُمْ وَادْفِنُوا فَلَامَاتِكُمْ»

“Potonglah kuku kalian dan kemudian kuburlah!” [HR. At Tirmidzi dan Al Hakim, dilemahkan oleh Syaikh Al Albani dalam kitabnya Adh Dha’ifah no 1472]

c. Hadits Aisyah\_radhiyallahu ‘anha, ia berkata

«كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ سَبْعَةِ أَشْيَاءٍ مِنَ الْإِنْسَانِ: الشَّعْرُ، وَالظُّفْرُ، وَالْدَّمُ...»

الحديث

“Dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk mengubur tujuh hal yang berasal dari jasad manusia; Rambut, kuku, darah ...” [HR. Ar Rafi, berkata Syaikh Al Albani dalam kitab Adh Dha'ifah no 3263: Hadits munkar]

Disana masih ada hadits-hadits yang lainnya tentang disyariatkannya mengubur bekas potongan rambut dan kuku, akan tetapi semua hadits-hadits tersebut lemah.

7. Mencabut bulu ketiak:

Para ulama sepakat atas sunnahnya mencabut bulu ketiak, sebagaimana dikatakan oleh Al Imam An Nawawi.

Untuk bulu ketiak, maka cara paling utama menghilangkannya dengan dicabut bagi yang mampu. Jika tidak mampu, maka bisa dengan dipotong, dikerok atau bisa juga dihilangkan dengan obat perontok rambut.

Hikmah disyariatkan mencabut bulu ketiak, diantaranya;

- Lebatnya bulu pada ketiak akan menimbulkan bau yang tidak sedap, oleh karena itu disunnahkan untuk dihilangkan.
- Memperindah penampilan.

PERINGATAN:

Dari Anas bin Malik\_radhiyallahu ‘anhu, ia berkata

«وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ،

أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

“Waktu yang diberikan kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan adalah tidak lebih dari empat puluh malam (sehingga tidak panjang).” [HR. Muslim]

Hadits ini menunjukkan larangan membiarkan rambut kumis, bulu kemaluan, ketiak dan kuku menjadi panjang sampai melebihi 40 hari.

Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita semua Taufiq-Nya, agar kita terus semangat dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.

Wallahul muwaffiq ilash shawab.

⇒ [ditulis oleh Abu 'Ubaidah Iqbal bin Damiri Al Jawy\_22 Jumadal Ula 1435/ 23 Maret  
2014\_di Daarul Hadits Al Fiyusy\_Harasahallah]